

**BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSISUMATERA UTARA
PERATURANDAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 16 TAHUN 2014**

**TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah yang sesuai dengan kepranataan usaha, pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan jasa konstruksi agar mampu mendukung terwujudnya ketertibandalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, semua Badan Usaha di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempatkan domisilinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu memmbentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3957);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
dan
BUPATI PADANG LAWAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.

6. Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah Izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan artistektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
9. Perencanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Pelaksanaan konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
11. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan serah terimakan.
12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
13. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
14. Sertifikasi adalah:
 - a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut

disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungasian dan atau keahlian tertentu.

15. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungasian dan/atau keahlian masing-masing.
16. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
17. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
18. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan

- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III
USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Jenis Usaha, Bentuk Usaha dan Bidang Usaha

Pasal 5

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

Paragraf 1

Jenis Usaha

Pasal 6

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan atau tata lingkungan.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan atau tata lingkungan.
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan atau tata lingkungan.
- (5) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 7

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat terdiri dari:
 - a. survei;
 - b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
 - c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
 - d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan;
 - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:

- a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. rancang bangun (design and build);
 - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, and construction);
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (turn-key project); dan/atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (performance based).
- (5) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa:
- a. manajemen proyek;
 - b. manajemen konstruksi;
 - c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.
- (6) Layanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Paragraf 2

Bentuk Usaha

Pasal 8

- (1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.
- (2) Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Paragraf 3

Bidang Usaha

Pasal 9

- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan

bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.

- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan sub bagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan mempergunakan teknologi sederhana.

Bagian Kedua

Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha

Pasal 10

- (1) Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari:
 - a. klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan;
 - b. klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang;
 - c. klasifikasi usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

Pasal 11

- (1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (engineering);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultansi lainnya.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:

- a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Setiap subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sub klasifikasi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
- a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah;
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa sub kualifikasi usaha jasa konstruksi.

Pasal 13

- (1) Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. arsitektur;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrikal;
 - e. tata lingkungan; dan
 - f. manajemen pelaksanaan.
- (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tenaga ahli; dan
 - b. tenaga terampil.

- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas subkualifikasi:
 - a. muda;
 - b. madya; dan
 - c. utama.
- (5) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas subkualifikasi:
 - a. kelas tiga;
 - b. kelas dua; dan
 - c. kelas satu.
- (6) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat badan usaha.

Pasal 14

Dalam hal sertifikasi untuk bidang usaha instalasi mekanikal dan elektrik sebagai dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan orang perseorangan untuk klasifikasi elektrik sebagai dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, harus berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 15

- (1) Usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha jasa konsultasi perencanaan dan/atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan dengan biaya kecil.
- (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, dengan biaya kecil sampai sedang.
- (4) Untuk pekerjaan konstruksi yang beresiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan

oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 16

- (1) Kriteria resiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari:
 - a. kriteria resiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
 - b. kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat beresiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
 - c. kriteria resiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya beresiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri dari:
 - a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alatkerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
 - b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikitperalatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli;
 - c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyakperalatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau biaya sedang dan atau biaya besar yang ditentukanberdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

Pasal 17

- (1) Penanggung jawab teknik yang merupakan tenaga tetap badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi oleh lembaga.
- (2) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

BAB IV
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 18

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 19

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK.
- (3) Penunjukkan Unit Kerja/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 20

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh *Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi*

Pasal 21

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
 - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (5) Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran 4** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua

Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 22

- (1) Bupati atau Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan izin baru;
 - b. Perpanjangan izin;
 - c. Perubahan data; dan/atau
 - d. Penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 23

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.

- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki **Kartu Penanggung Jawab Teknik** yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
 - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (7) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam **Lampiran 12**

Pasal 24

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di Daerah/ Kabupaten Padang Lawas wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Pasal 25

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlakudan telah diregistrasi oleh Lembaga;
- d. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formalSKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegeskelurahan;
- i. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 26

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. menyerahkan rekaman:
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegeskelurahan untuk perubahan alamat BUJK;

3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
 - e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 27

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk.
- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam **Lampiran 3** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 28

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 BUJK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 29

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, meliputi:

- b. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- c. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- d. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;

- e. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlakudan telah diregistrasi lembaga;
 - f. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
 - g. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - h. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
 - i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
 - j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
 - k. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
 - l. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegeskelurahan; dan
- menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Bagian Keempat

Pemberian IUJK

Pasal 30

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Unit Kerja/Instansi dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 31

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran 5** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam **Lampiran 6a sampai dengan lampiran 6d** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Contoh format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) tercantum dalam **32a dan 1b** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Berlaku IUJK
Pasal 33

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak dapat dilakukan** apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.
- (3) BUJK yang diberikan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 34

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.

- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

Pasal 36

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran 7** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

LAPORAN

Pasal 37

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;

- e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 9** yang merupakan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 8** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PEMBERDAYAANDAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

Pasal 38

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 39

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 41

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada instansi penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 42

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/ Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 43

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib didaftarkan pada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.

- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam **lampiran 11** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan rekaman NPWP.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam **lampiran 10** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 huruf a, Pasal 26 huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf d dan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 45

BUJK akan dikenakan **sanksi pembekuan** IUJK bila :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (6), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 35 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

Pasal 46

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 46 sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK; dan
- b. Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 47

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 48

Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 49

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 50

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;

- b. unit kerja/instansi pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja/instansi dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. unit kerja/instansi dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. unit kerja/instansi mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 51

- (1) Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK kedalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi (www.jasakonstruksi.net) yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. Status berlaku IUJK; dan
 - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet (www.jasakonstruksi.net).
- (3) Unit kerja/Instansi pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) IUKM yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai maka dapat dipergunakan:
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.; atau
 - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 23 Oktober 2014

BUPATI PADANG LAWAS,

ttd.

ALI SUTAN HARAHAHAP

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 24 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,

ttd.

SAIFUL BAHRI SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2014 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS: (8/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

AGUS SALEH SAPUTRA DAULAY, SH, MM
PENATA (III-c)
NIP. 19840904 200904 1 007

**PENJELASAN
ATAS
PERATURANDAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG**

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional dan semakin mendapat perhatian masyarakat pada berbagai tingkat, sebagaimana terlihat semakin besarnya jumlah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Peningkatan jumlah BUJK tersebut ternyata belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kinerjanya, sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi yang terlihat dalam tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi. Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap proses, kualitas hasil maupun tertib pelaksanaan jasa konstruksi, telah membawa konsekuensi tuntutan kualifikasi penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi yang memiliki kompetensi tinggi. Selain itu, tata ekonomi dunia telah membuka peluang hubungan kerja sama ekonomi internasional yang semakin terbuka dan memberikan peluang yang semakin luas bagi badan usaha jasa konstruksi nasional. Maksud dan tujuan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ini, adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi guna melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan masyarakat bidang jasa konstruksi, sehingga terwujud tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku, serta mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang jasa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas


Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
 Pasal 44
 Cukup jelas
 Pasal 45
 Cukup jelas
 Pasal 46
 Cukup jelas
 Pasal 47
 Cukup jelas
 Pasal 48
 Cukup jelas
 Pasal 49
 Cukup jelas
 Pasal 51
 Cukup jelas
 Pasal 52
 Cukup jelas
 Pasal 53
 Cukup jelas
 Pasal 54
 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 16

Lampiran 1a
 Peraturan Daerah Nomor :
 Tanggal :

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
 Nomor :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap permohonan yang diajukan badan usaha jasa konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha :
 Alamat Kantor Badan Usaha :
 Jalan, Nomor :
 Kelurahan :
 RT/RK/RW :
 Kabupaten/Kota : Kode Pos : (wajib diisi)
 Provinsi :
 Nomor Telepon : No. Fax :

Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)

Nama 1:
 Nama 2 :
 Nama 3 :
 N.P.W.P Badan Usaha :
 Nama Penanggung Jawab Teknik :
 No Kartu Penanggung Jawab Teknik :

telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal



Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

A/n Bupati/Walikota
(Jabatan Pejabat Penerbit IUJK)

Cap dan tandatangan
(.....)
NIP

Lampiran 1b
Peraturan Daerah Nomor :
Tanggal :

Nama Badan Usaha :
Nomor IUJK :
Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi *) *coret yang tidak perlu*

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL
--

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai (Juta Rp)

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor : , 20...
Lampiran :

Kepada Yth.
Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
.....
.....
Di

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah data
4. Penutupan Izin

Di Kabupaten/Kota Provinsi untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai(Juta Rp)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
PT/CV.

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

(*) coret yang tidak sesuai

Lampiran 3
Peraturan Daerah Nomor :
Tanggal :

Nomor : tanggal.....
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak....
Di -

Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Penutupan Nomor.....tanggalperihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah kabupaten/Kotadengan sertifikat No.tanggal dengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Nomor :

Tanggal

Lampiran 4
Peraturan Daerah Nomor :
Tanggal :

KOP SURAT UNIT KERJA/INSTANSI TEKNIS

Lampiran : -

Kepada Yth.
(Instansi Pemberi IUJK)
di -Tempat

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Menunjuk Surat Nomor...Tanggal ..., perihal seperti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah..... Nomor : tanggal tentang
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :

Nama Perusahaan :
Nama PJBUs :
Alamat Perusahaan :

Jenis Usaha :

Maka dengan ini (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau
Pejabat yang ditunjuk oleh *Ketua Tim
Pembina Jasa Konstruksi*)

ttd

Lampiran 5
Peraturan Daerah Nomor :
Tanggal :

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi
1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota dimulai dengan nomor 00001.

No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)

2. Kode kota Surakarta : 3372

3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)

4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811

5. Tercatat di LPJK : 809465

Kode Badan Usaha :

1 -3372 - 2- 00811- 809465

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Izin Baru

- a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlakudan telah diregistrasi lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegeskelurahan;
- l. menyerahkan surat rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi)
- m. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan


TIDA

LENGKAP?

Ya

PENGAMBILAN SERTIFIKAT

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perpanjangan Izin



Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perubahan Data

- f. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- g. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- h. menyerahkan rekaman:
 - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegeskelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- i. menyerahkan IUJK asli; dan
- j. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

PENGAMBILAN SERTIFIKAT

Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Penutupan Izin

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli.
2. Surat pajak nihil, yang dapat diperoleh dari Kantor Pajak setempat.
3. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.

**PENGAMBILAN SURAT
KETERANGAN PENUTUPAN IUJK**

Lampiran 7

Peraturan Daerah Nomor :

Tanggal :

**LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK
NASIONAL KEPADA INSTANSI PENERBIT IUJK**

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN

TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:

Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan:

No	Nama Pengguna Jasa,alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9
				Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = % Bulan ke-6 = %		Bulan ke-1 = % Bulan ke-2 = % Bulan ke-3 = % Bulan ke-4 = % Bulan ke-5 = % Bulan ke-6 = %	

....., 20....

Penanggung Jawab Utama Badan Usaha

(.....)

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

Lampiran 8
 Peraturan Daerah Nomor :
 Tanggal :

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI
 PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI/WALIKOTA**

LAPORAN PEMBERIAN/SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN / KOTA

TAHUN :

SEMESTER KE :

Provinsi :
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 Peringatan 2 2. Peringatan 3 atau Pembekuan 3. Pencabutan Sanksi 4. Pemberlakuan Kembali	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan= 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan

....., tgl.

Instansi Penerbit

.....

Catatan :

Lampiran 9
 Peraturan Daerah Nomor :
 Tanggal :

**LAPORAN IUJK OLEH BUPATI/WALIKOTA
 KEPADA GUBERNUR**

LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN / KOTA

TAHUN :

SEMESTER KE :

Provinsi :
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)				Jumlah Usaha Orang Perseorangan	Keterangan
			Permohonan Badan usaha baru	Perubahan Badan usaha	Perpanjangan Badan USaha	Dikenakan Sanksi Badan usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8	
						1. Peringatan 1 2. Peringatan 2 3. Peringatan 3 4. Pembekuan 4. Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan =	

....., tgl.
 Pemerintah kabupaten /Kota

Catatan :

Lampiran 10
Peraturan Daerah Nomor :
Tanggal :

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS

KOP INSTANSI PEMBERI IUJK

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

NOMOR :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :

....., 20...
PEMERINTAH DAERAH


KABUPATEN/KOTA.....

TTD
NAMA

NIP

Alamat :
No SKA/SKT :
Klasifikasi/Subklasifikasi :
Kualifikasi/Subkualifikasi :

Tanda tangan
Pemegang kartu



KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

**FORMULIR PERMOHONAN
PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN**

NAMA :
KABUPATEN/KOTA :
PROPINSI :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
ALAMAT :
NO.SKA/SKT :

PILIHANKUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		


PILIHANKLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

....., Tanggal

Ttd Pemohon

(nama Jelas Pemohon)



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS

KOP INSTANSI TEKNIS

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA
NOMOR :

NAMA :
TEMPAT/TGL. LAHIR :

....., 20..
INSTANSI.....

TTD
NAMA
NIP

ALAMAT :
NO SKA/SKT :
NAMA BUJK :
NO.IUJK :

Tanda tangan
Pemegang kartu

